



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUPOMO**, beralamat di Jalan Gang Rajawali RT 003/00 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristiatmo P Nugroho, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Advokat Kristiatmo & Partners yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 38 RT 03 Desa Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawah nomor 51/SK/2024/PN Agm tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**SYAIFUL ANWAR**, dahulu beralamat di Pintu Batu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**Drs. ZAID ISMAIL**, beralamat di Jalan Hibrida 10 Nomor 75 RT 016 RW 006, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BENGKULU UTARA**, berkedudukan di Jalan Jendral SUDirman nomor 37, Arga Makmur, Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Hartanto, dkk, seluruhnya pegawai pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/17.13.MP.02/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

*Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Agm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur di bawah nomor 69/SK/2024/PN Agm tanggal 13 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Agm, tanggal 27 Mei 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Agm tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan pencabutan gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat di persidangan yang pada pokoknya mencabut surat gugatan Nomor 12/Pdt.G./2024/PN Agm dengan alasan terdapat materi pokok gugatan yang cacat dan harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*), apabila proses pemeriksaan perkara telah memasuki tahap jawab-jawab maka Penggugat dapat mencabut gugatannya setelah ada persetujuan pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) tetap dapat menjadi pedoman beracara perkara perdata sesuai dengan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) atau ketertiban beracara (*process orde*) apabila HIR, RBg, maupun KUHPperdata tidak mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini belum memasuki tahap jawab-jawab, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tidak memerlukan persetujuan pihak lawan dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de burgerlijke rechtsvordering*) serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, dalam register perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Agm dinyatakan dicabut;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret perkara Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Agm dari dalam buku register perkara Pengadilan Negeri Arga Makmur;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp552.500,00 (lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., dan Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Agm tanggal 27 Mei 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK .....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya Pemanggilan .....	:	Rp372.500,00;
4. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp30.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Biaya Pemberkasan .....	:	Rp25.000,00;
Jumlah .....	:	Rp552.500,00

(lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Agm